

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Wonogiri dan PT Deltomed Wonogiri, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di PT. Deltomed Wonogiri sudah dapat terlaksana, akan tetapi belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel. Dalam hal ini, PT. Deltomed belum memenuhi syarat bahwa perusahaan wajib memperkerjakan minimal 1 (satu) pekerja penyandang disabilitas di setiap 100 (seratus) pekerja. Dalam hal ini, PT. Deltomed memperkerjakan 2 (dua) pekerja penyandang disabilitas dari 541 pekerja, apabila disesuaikan dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Wonogiri, dengan memperkerjakan 541 pekerja seharusnya PT. Deltomed memperkerjakan minimal 5 (lima) pekerja penyandang disabilitas. Namun pekerja penyandang disabilitas yang dipekerjakan di PT. Deltomed dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan disertai penyesuaian dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja

penyandang disabilitas. Kedua pekerja penyandang disabilitas merupakan karyawan tetap yang masih berkerja sampai saat ini.

2. Hambatan yang dihadapi PT. Deltomed dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel, antara lain:
 - a. Kondisi penyandang disabilitas yang cenderung tertutup dan kurang percaya diri untuk masuk ke dunia kerja yang disebabkan karena adanya keterbatasan fisik dan minimnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas, selain itu penyandang disabilitas lebih tertarik untuk menjadi wirausaha daripada bekerja di perusahaan.
 - b. Perusahaan belum mengetahui isi setiap ketentuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Wonogiri.
 - c. Ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Wonogiri tidak tegas, ketentuan sanksi administrasi yang diatur dalam Perda Kabupaten masih sangat lemah dan tidak jelas sehingga menyebabkan PT. Deltomed kesulitan dalam menerapkan Perda Kabupaten, selain itu adanya persepsi dari PT. Deltomed agar dapat melaksanakan ketentuan dalam Perda Kabupaten Wonogiri harus bercermin dari pemerintah, pemerintah sebagai pembuat Perda juga harus melaksanakan ketentuan mengenai

kuota 1 % (satu persen) setiap memperkerjakan 100 (seratus pekerja) dilingkup instansi pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka diharapkan Pemerintah melalui Badan Legislatif dapat memaksimalkan dalam membuat Peraturan Daerah. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya dijalankan oleh beberapa perusahaan di Wonogiri salah satunya PT. Deltomed. Pemerintah diharapkan memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel, terutama mengenai ketentuan sanksi administrasi yang diberikan oleh Bupati agar lebih diperjelas. Pelaksanaan ketentuan mengenai kuota 1 % (satu persen) agar dapat terlaksana dengan baik, dapat menambahkan dengan adanya sanksi tambahan berupa sanksi pidana dan denda, sehingga perusahaan menjadi lebih terdorong untuk memperkerjakan penyandang disabilitas.

Selain itu untuk pihak perusahaan, dalam hal ini PT. Deltomed, diharapkan lebih memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang akan bekerja di PT. Deltomed serta melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wonogiri dalam merekrut pekerja penyandang disabilitas yang berkeinginan untuk bekerja di PT. Deltomed.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Hidayat Muharam, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaan di Indonesia*, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan pertama, CV. Pusaka Setia, Bandung.
- Lalu Husni, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, cetakan ke dua belas, PT RajaGrafindo Persada.
- Libertus Jehani, 2006, *Hak-Hak Pekerja Bila Di-PHK*, cetakan ketiga, Visimedia, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung

Jurnal:

- Agus Diono, *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*, Dalam Buletin jendela Data dan Informasi Kesehatan Situasi Penyandang Disabilitas, 2014, Kementerian Kesehatan RI.
- Akhmad Soleh, 2014, *Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas*
- Mahendra Rahmadhianto, 2013, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Eny Hikmawati dan Chataruna Rusmiyati, 2011, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*

Heppy Sebayon, *Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas*, Tides Foundation, PPUA Panca

Rahmat Hidayat, 2012, *Representasi Sosial Tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya*, volume 39.

Rizano, 2014, *Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Perusahaan Negara Dan Swasta di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*,

Saru Arifin, *Analisis perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Meraih Pekerjaan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*

Sugi Rahayu, Utami Dewi., dkk. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi kaum Difabel, Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Udiyo Basuki, 2012, *Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum Indonesia Studi Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (convention on the right of persons with disabilities)*

Puguh Ari Wijayanto, 2013, *Upaya perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana*.

Yogi Aditya Prabowo, 2013, *Perlindungan Hukum dan Hak-hak Tenaga Kerja Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Universitas Jember, Jember hlm.3

Artikel dan Surat Kabar:

Imma Indra Dewi W., 2012, *Artikel tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

International Labour Organization, 2013, *Pedoman ILO tentang Pengelolaan penyandang Disabilitas di Tempat Kerja*, International Labour Office, Jakarta.

International Labour Organization, 2013, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jakarta.

International Labour Organization, 2013, *Hak Atas Pekerjaan Layak Bagi Penyandang Disabilitas*, Kantor Perburuhan International, Jakarta

Kamus:

Teeuw, 2002, *Kamus Indonesia Belanda*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Subekti, 2003, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cetakan kelima belas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Website:

<http://www.timlo.net/baca/68719589965/pemkab-wonogiri-berjanji-penuhi-akses-difabel/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2015

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/05/29/pt-deltomed-pelopor-obat-herbal-di-indonesia-658532.html> diakses pada tanggal 12 februari 2015

<http://herususilofia.lecture.ub.ac.id/files/2014/11/makalah-HI.pdf>, *Makalah Hubungan Industrial Bab Perjanjian Kerja* diakses pada tanggal 21 februari 2015

Marjuki, *Penyandang Cacat berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning fo Disability and Health (ICF)*, <http://www.scrib.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>, diakses pada tanggal 15 ferbruari 2015

<http://edukasi.kompasiana.com/2010/07/31/dari-handicap-sampai-narahandaya-menyelisik-serba-serbi-terminologi-%E2%80%9Ccacat%E2%80%9D-211510.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2015

Mempromosikan Pekerjaan Layak Bagi Semua Orang; *Membuka Kesempatan Pelatihan dan kerja Bagi Penyandang Disabilitas*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, hlm.6. dikutip dalam http://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160360.pdf diakses pada tanggal 20 februari 2015

Fakta Tentang Penyandang Disabilitas dan Pekerja Anak, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta, hlm.1., dikutip dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_165279.pdf diakses pada tanggal 21 februari 2015

Rumah Penyandang Cacat, <https://penyandangcacat.wordpress.com/2009/05/22/klasifikasi-penyandang-cacat-2/> , diakses pada tanggal 4 Maret 2015.

<http://www.solopos.com/2013/12/21/hina-kaum-difabel-terancam-denda-rp50-juta-476036> , Hina Kaum Difabel Terancam Denda Rp 50 Juta, diakses pada tanggal 4 Maret 2015.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, *Akses Kerja Penyandang Cacat/Difabel Pelatihan dan Lapangan Pekerjaan*, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_160362.pdf, diakses pada tanggal 1 februari 2015

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/05/29/pt-deltomed-pelopor-obat-herbal-di-indonesia-658532.html> , PT. Deltomed Pelopor Obat Herbal Di Indonesia, diakses pada tanggal 12 Maret 2015.

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/06/18/deltomedperusahaan-herbal-lokal-kualitas-kelas-dunia-667330.html>, Deltomed Perusahaan Herbal Lokal Kualitas Kelas Dunia, diakses pada tanggal 12 Maret 2015

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Difabel

Peraturan Lain:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu